

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pengolahan data yang diperoleh dari responden, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan merupakan wewenang dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah karena tanah yang menjadi obyek sewa adalah tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pengaturan mengenai Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. Pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan dibuat atas dasar perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan pengurus yayasan pengelola sekolah.
2. Pelaksanaan pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan hukum bagi yayasan pengelola sekolah swasta sebagai pihak penyewa. Ditinjau dari isi perjanjian sudah memenuhi syarat – syarat perjanjian. Meskipun demikian syarat “sepakat mereka yang mengikatkan diri” belum terpenuhi dalam perjanjian sewa tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan :
 - a. Perlu mengadakan sosialisasi mengenai berlakunya Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan agar pengurus yayasan pengelola sekolah mengetahui apa kewajiban dan hak sebagai penyewa, sehingga dapat terjadi kata sepakat antara yayasan pengelola sekolah dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pemberlakuan Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah swasta tersebut.
 - b. Perlu meninjau kembali isi dari perjanjian sewa yang telah diterbitkan. Pada saat membuat peraturan yang menjadi dasar penetapan sewa, hendaknya mengingat peraturan perundang-undangan terkait. Karena pihak penyewa yang diwajibkan untuk membayar sewa adalah yayasan pengelola sekolah swasta, maka hendaknya mengingat ketentuan dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - c. Hendaknya segera menindaklanjuti pengajuan keberatan yang diajukan oleh pengurus yayasan pengelola sekolah swasta atas besarnya nilai uang sewa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, agar perlindungan hukum bagi yayasan pengelola sekolah swasta sebagai pihak penyewa dapat terwujud.

2. Bagi pengurus yayasan pengelola sekolah swasta :
 - a. Hendaknya memahami peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah/Kota setempat yang berkaitan dengan karya pendidikan yang dikelola, sehingga dapat melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hendaknya bersikap proaktif terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan melakukan negosiasi mengenai pemberlakuan Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah yang dikelolanya untuk menghindari hal-hal yang merugikan bagi masa depan sekolah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Chidir Ali, 2014, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Fajar, Mukti, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Kadir, M. Sardjan, *Pendidikan Seumur Hidup Suatu Analisis Psikologis*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Lazaruth, Soewadji, 1984, *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*, Yogyakarta, Kanisius.
- NasutionS., M.A., 1994, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Nawawi, H. Hadari, U. Husna Asmara, dan H. Martini Hadari, 1986, *Administrasi Sekolah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2007, *Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Santosa, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- SatrioJ., 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- SubektiR., 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni.
- SubektiR., 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sudargo Gautama, 1990, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas.

Suparno P., dkk, 1999, *Pendidikan Dasar Yang Demokratis Suatu Usulan Untuk Reformasi Pendidikan Dasar Di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

Bobby, 2008, *Perolehan Hak Milik Atas Tanah Melalui Sewa Beli Rumah Dinas Pekerjaan Umum (Oleh Pegawai Negeri Sipil) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalteng*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9.

Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka.

Website:

<http://download.portalgaruda.org/article.php>, diakses pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015.

<http://download.portalgaruda.org/article.php>, diakses pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015.

<http://hasan-bgz.blogspot.co.id/2011/07/hukum-perjanjian.html>, diakses pada hari Jumat, tanggal 20 November 2015.

[http://mbscenter.or.id/sources/4114aok_pra_semAkreditasiSD \(Bag 1\).pdf](http://mbscenter.or.id/sources/4114aok_pra_semAkreditasiSD_(Bag_1).pdf), diakses pada hari Senin, 14 September 2015.

<http://pemilikandanpengurusantanah.blogspot.com/2009/04/persamaan-dan-perbedaan-antara-hak.html>, diakses pada hari Jumat, 17 September 2015.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada hari Senin, 28 September 2015.

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses pada hari Jumat, tanggal 20 November 2015.

<https://edukasimedia.wordpress.com/2011/07/15/definisi-sekolah/> diakses pada hari Kamis, 24 September 2015.

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>, diakses pada hari Kamis, 24 September 2015.



LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKA
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Nopember 2015

Nomor : 074/2466/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Banten
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Banten
di
SERANG

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma
Yogyakarta
Nomor : 821/V/2015
Tanggal : 30 Oktober 2015
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PELAKSANAAN PEMBERIAN SEWA UNTUK BANGUNAN BAGI SEKOLAH SWASTA DAN MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA TANGERANG SELATAN"** kepada :

Nama : IRMINA TUTIK SUNDARI
NIM : 10858
No. HP/KTP : 085729707885 / 3308076412800001
Prodi/Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Waktu Penelitian : 09 Nopember s.d 31 Desember 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLI

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (025

PENGANTAR PENELITIAN

NOMOR : 070/PP/340-Kesbangpol/2015

Serang, 10 November

Kepada Yth:
Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kota Tangerang Selatan
Di -

Tempat

Terlampir disampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian Kepala Badan Kesatuan B dan Politik Provinsi Banten Nomor : 070/340-Kesbangpol/2015 tanggal 10 Nove 2015 tentang Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : Irmina Tutik Sundari
NIM/NIP/KTP : 120510858
Alamat : Jl. Mliwis 4 Demangan Baru RT/RW 010/002 Desa/
Catur Tunggal Kec. Depok - Kabupaten Sleman DIY
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Sewa Untuk Bangunan
Sekolah Swasta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hul
di Kota Tangerang Selatan
Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembe
hak sewa untuk bangunan bagi sekolah swasta di l
Tangerang Selatan

Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan.

A.n.KEPALA BADAN KESBANG DAN POI

Kepala Kewaspadaan Nasional,



Tembusan Yth ;

Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLI

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254)

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 /340-Kesbangpol /2015

- Membaca : Surat Kepala badan Kesbanglinmas Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2466/Kesbang/2015, Tanggal November 2015, Perihal Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- Nama : Irmina Tutik Sundari
- Alamat : Jl. Mliwis 4 Demangan Baru RT/RW 010/002 Desa/RT Catur Tunggal Kec. Depok - Kabupaten Sleman DIY
- NIM/NIP/KTP : 120510858
- Pekerjaan : Biarawati
- Kebangsaan : Indonesia
- Judul Penelitian : Pelaksanaan Pemberian Sewa Untuk Bangunan Bagi Sekolah Swasta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kota Tangerang Selatan
- Bidang : Hukum
- Daerah Penelitian : Kota Tangerang Selatan
- Lama Penelitian : November 2015 - April 2016
- Pengikut Peserta : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggungjawab : F.X Endro Susilo, SH, LLM
- Maksud dan Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian sewa untuk bangunan bagi sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq. Kepala Badan/ Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak kaitannya dengan penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sebelum pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/PKL harus diajukan kembali kepada instansi pemberi ijin;
5. Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan hasilnya ke Gubernur cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten, paling lambat 6 bulan setelah penelitian.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;
7. Kepada semua instansi/lembaga yang terkait agar dapat memaklumi.

Serang, 10 November 2015

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN



Drs. H. RUSDIHMAN JOEMAATMADIA,
NIP. 19571023 198103 1 009



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KESBANGPOLINMAS

Jl. Puspitek No.1, Kecamatan Setu
Kota Tangerang Selatan-Prov Banten

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/579/Kesbangpolinmas/2015

- MEMBACA** : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten: 070/PP/3
Kebangpol/2015 Tanggal 10 November 2015 Perihal pengantar penelitian.
- MENINGAT** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 2003 tent
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5
1972 tentang kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kep
Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tent
Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP).
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Penelitian Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- NAMA** : Irmira Tutik Sundari
N I M : 120510858
FAKULTAS : Hukum
JUDUL PENELITIAN : "Pemberian Sewa untuk bangunan bagi sekolah swasta da
mewujudkan perlindungan hukum di Kota Tangerang Selatan"
LOKASI PENELITIAN : Kota Tangerang Selatan
LAMA PENELITIAN : November 2015 s/d April 2016
MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak sewa u
bangunan bagi sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan kelengkapan penelit
dengan ini memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di lokasi yang dituju den
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Walikota Cq Kepala Ba
Kesbangpolinmas dengan menunjukkan surat pemberitahuan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksi
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum sele
perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
5. Hasil kajian/penelitian agar dapat diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Badan Kesbangpolinmas Kota
Tangerang Selatan.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat
Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Setu
Pada tanggal : 13 November 2015

KEPALA BADAN KESBANGPOLINMAS
KOTA TANGERANG SELATAN
SEKRETARIS BADAN



M. Sigit Widodo Nugrohadhi.MM
NIP. 19670905199303 1 003

Tembusan :

1. Yth. Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan (Sebagai Laporan) ;
2. Yth. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN

Ruko Golden Road Blok C.27 No 59-61 BSD Tangerang Selatan Telp (021) 5314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 84 /100-36.07-02/x1/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ALEN SAPUTRA, SH, M.Kn
NIP : 19650922 199103 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten.

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : IRMINA TUTIK SUNDARI
NIM : 10858
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melaksanakan Riset/Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada tanggal 13 November 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 16 November 2015.



**KETUA KANTOR PERTANAHAN
KOTA TANGERANG SELATAN,**

H. ALEN SAPUTRA, SH, M.Kn
NIP. 19650922 199103 1 001



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 823/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 30 Oktober 2015

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Irminda Tutik Sundari
2. Nomor Mahasiswa : 10858
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Tangerang
5. Dosen Pembimbing I : Dr.V.Hari Supriyanto,SH.,M.Hum
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Hak Sewa Untuk Bangunan Bagi Sekolah Swasta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Di Kota Tangerang Selatan

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Raya Witana Harja Komplek Sasmita Jaya Witana Harja Kota Tangerang Selat
Telp./Fax. 021-7441668

Pamulang, September 2012

Nomor : 032/ 178 - DPPKAD / 2012
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Konfirmasi Penggunaan tanah
fasilitas sosial milik Pemerintah
Kota Tangerang Selatan.

Kepada;
Yth. Yayasan UMARA
di
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Yayasan Untuk Masyarakat Sejahtera (UMARA) Nomor : 230/YU-3/31.10 Tanggal 29 April 2010 perihal pokok surat dimaksud (terlampir). Kami beritahukan dengan terbitnya Perwal No.7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang tentang Retribusi Daerah di Kota Tangerang Selatan, maka untuk perpanjangan persetujuan penggunaan tanah fasilitas sosial tersebut mengacu kepada Perwal tersebut.

Sehubungan dengan habisnya ijin pemanfaatan fasilitas sosial oleh Yayasan UMARA, harap segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan cq Kepala Bidang Aset . Jl. Raya Witana Harja Komplek Sasmita Jaya Witana Telp (021) 744-1668 Kel.Pamulang Barat, Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan paling lambat tanggal 17 September 2012.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA,
Selaku
(Pembantu Pengelola
Barang Milik Daerah)


H. UUS KUSNADI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610903 199102 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Wakil WaliKota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Tangerang Selatan.



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Raya Serpong Km.16 / Jl. Pahlawan Seribu Cilenggang – Serpong, 15327
Kota Tangerang Selatan Telp. (021) 53157218, 53151218 – Fax. (021) 53157217

Serpong, 20 Agustus 2013

Nomor : 005 / 196.3 / DPPKAD / 2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Pembahasan
Perjanjian Sewa

Kepada;
Yth. Yayasan UMARA
di -
T E M P A T

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Yayasan Umara untuk Pendidikan Non Negeri, dengan ini diminta kehadiran Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2013

Waktu : 11.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset DPPKAD Kota Tangerang Selatan.

Jl. Raya Serpong Km.16 / Jl. Pahlawan Seri Cilenggang – Serpong, 15327 Kota Tangerang Selatan Telp.(021) 53157218, 53151218 – Fax (021) 53157217.

Acara : Pembahasan Perjanjian Sewa-Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Mengingat pentingnya acara tersebut, agar hadir tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



KEPALA,

(H. HUS KUSNADI, SE, M.Si)

Pembina Utama Muda

NIP.19610903 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Raya Serpong Km. 16 / Jl. Pahlawan Seribu Cilenggang - Serpong, 15327
Kota Tangerang Selatan Telp. (021) 53157218, 53151218 - Fax. (021) 53157217

Serpong, 26 Maret 2014

Nomor : 032/367 - DPPKAD/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Pemanfaatan BMD

Kepada;
Yth. (DAFTAR TERLAMPIR)
di -

TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan nom
800.05/Kep.227-Huk/2012 tentang Pembentukan Tim Pendayag
Aset/Barang Milik Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan ini
mengundang kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : (TERLAMPIR)
Waktu : (TERLAMPIR)
Tempat : Ruang Aula DPPKAD Kota Tangerang Selatan
Jl. Raya Serpong Km.16 / Jl.Pahlawan Seribu Cileng
Serpong, 15327.

Acara : 1. Pembahasan Pemanfaatan Lahan Parkir;
2. Pembahasan perjanjian sewa tindak lanjut Kep
Walikota tentang Persetujuan Pemanfaatan Tana
Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Penc
Non Negeri .

Catatan : Agar membawa Surat Keterangan Lurah setempat
dengan NJOP dan Harga Pasar atas tanah masing-m
lokasi keadaan Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Mengingat pentingnya Acara dimaksud, mohon hadir tepat
waktunya.



H. UUS KUSNADI, SE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610903 199102 1

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 032/ 367 -DPPKAD/2014
Tentang : Undangan Pemanfaatan BMD

DAFTAR UNDANGAN

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU	URAIAN	TERUNDANG
1	Selasa 01 April 2014	09.00 – Selesai	Pembahasan Pemanfaatan Lahan Parkir.	1. Pengelola Parkir Pertokoan Su 2. Pengelola Parkir Villa Melati 3. Pengelola Parkir RSUD Ta Selatan.
2	Rabu, 02 April 2014	09.00 – Selesai	Pembahasan Perjanjian sewa tindak lanjut Keputusan Walikota tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Pendidikan Non Negeri.	1. Pengurus Yayasan Al Hasani 2. Pengurus Yayasan Bhakti dikan Nasional; 3. Pengurus Dharma Putri Materdei; 4. Pengurus Yayasan Seruni Pu 5. Pengurus Yayasan UMARA.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 05 TAHUN 2011
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2011
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

Yth. Sustek
 di tempo
 u/ Sustek

I. PEMAKAIAN TANAH

A. Untuk Sarana

No	Penggunaan/Peruntukan	Klasifikasi Harga Retribusi Pemakaian Tanah/Tahun
1.	Sarana Peribadatan/Sosial	$0\% \times \frac{(NJOP + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
2.	Sarana Pendidikan Non Negeri	$1,5\% \times \frac{(NJOP + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
3.	Sarana Perumahan	$2\% \times \frac{(NJOP + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
4.	Sarana Pelayanan Umum	$1\% \times \frac{(NJOP + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$
5.	Komersial	$2,5\% \times \frac{(NJOP + \text{Harga Pasaran})}{2} \times \text{Luas Tanah}$

B. Untuk Reklame

No	Jenis Penggunaan	Luas Penggunaan Tanah	Tarif
1.	Tanah milik Pemda pada Jalan Kabupaten	s.d. luas 10 m ²	Rp.7.500,00./m ² /Tahun
		s.d. luas 50 m ²	Rp.10.500,00./m ² /Tahun
		Lebih 50 m ²	Rp.12.000,00./m ² /Tahun
2.	Tanah milik Pemda pada Jalan Desa	s.d. luas 10 m ²	Rp.5.000,00./m ² /Tahun
		s.d. luas 50 m ²	Rp.7.500,00./m ² /Tahun
		Lebih 50 m ²	Rp.10.000,00./m ² /Tahun

II. SEWA AULA GEDUNG

No	Gedung	Tarif (Rp.)/ se-kali pakai	
		Rapat Umum	Resepsi
1.	Gedung Serba Guna	1.000.000,00.	1.500.000,00.
2.	Gedung Wanita	750.000,00.	1.500.000,00.
3.	Aula Kwarcab	500.000,00.	1.000.000,00.
4.	Aula Gedung Korpri	500.000,00.	1.000.000,00.
5.	Aula Badan Lingkungan Hidup	500.000,00.	1.000.000,00.
6.	Aula Masjid Al Amzad Tigaraksa	1.000.000,00.	3.000.000,00.
7.	Aula Dinas Pendidikan	500.000,00.	1.000.000,00.
8.	Aula Diklat Curug	500.000,00.	1.000.000,00.
9.	Aula Islamic Center	500.000,00.	1.000.000,00.

Keterangan :

- Biaya tersebut di atas belum termasuk sewa kursi dan sound system, dengan rincian :
 - Sewa kursi per buah sebesar Rp.3.000,00.
 - Sound System per paket Rp.1.000.000,00.
- Penggunaan waktu untuk acara resepsi selama 3 (tiga) jam dan tambahan waktu (charge) sebesar Rp.250.000,00./jam.



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 032.1/Kep.153-Huk /2013

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH

MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

OLEH PERKUMPULAN DHARMA PUTRI SDK MATER DEI

UNTUK PENDIDIKAN NON NEGERI

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan daya guna hasil guna barang milik daerah sebagai w dukungan pemerintah terhadap peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ter Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemer Kota Tangerang Selatan dapat mendayagun barang milik daerah dalam bentuk sewa;
- b. bahwa berdasarkan surat Perkumpulan Dh Putri SDK Mater Dei Nomor : 88/E.14 MD/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 pe Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah Fas Sosial dan Fasilitas Umum, dipandang mengalokasikan sebagian sarana s ± 3.000M² untuk pendidikan non negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diteta Keputusan Walikota tentang Persetu Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Tangerang Selatan Oleh Perkumpulan Dh Putri SDK Mater Dei untuk Pendidikan Negeri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1011);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Keputusan Walikota Nomor 800.5/Kep.2/Huk/2012 tentang Pembentukan Pendayagunaan Aset/Barang Milik Daerah Kota Tangerang Selatan;

3. Surat Perkumpulan Dharmaputri SDK Mater No.88/E.14/SD-MD/VII/2011 tentang Syarat Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Fasilitas Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Untuk Fasilitas Pendidikan;

4. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 032/071-DPPKAD/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penyampaian Net Konsep Keputusan Walikota tentang Pemanfaatan Tanah Sosial Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Pihak Lain Peruntukan Sarana Pendidikan Non Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kot Tangerang Selatan oleh Perkumpulan Dharma Put SDK Mater Dei untuk pendidikan non negeri denga lokasi dan status tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tanah hanya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan non negeri berikut fasilitas penunjangnya;
- b. terhadap rencana pembangunan atau pengembangan fasilitas pendidikan non negeri dan sarana penunjang lainnya agar Perkumpulan Dharma Putri SDK Mater Dei memperoleh isi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Perkumpulan Dharma Putri SDK Mater Dei tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh tanah dalam bentuk dan cara apapun kepada pihak lain.

KETIGA Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dituangkan dalam perjanjian sederhana antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dengan Perkumpulan Dharma Putri SDK Mater Dei.


KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA, maka keputusan ini dapat dicabut atau tidak demi hukum.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 032.1/Kep.153-Huk/2013

TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAAN
SARANA MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SELATAN OLEH PERKUMPULAN DHARMAPU
SDK MATER DEI UNTUK PENDIDIKAN
NEGERI.

I. LOKASI



- a. Luas Tanah : $\pm 3.000 \text{ M}^2$.
- b. Lokasi : Jalan Witana Harja Raya
- RT/RW :
 - Kelurahan : Pamulang Barat
 - Kecamatan : Pamulang
 - Kota : Tangerang Selatan

II. STATUS TANAH

- a. Status Pemilikan : Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- b. Penggunaan Tanah : Sarana Pendidikan dan Fasilitas Pendukung Lainnya.



WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,



AIRIN RAHMATI DIANY



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Raya Serpong Km.16 / Jl. Pahlawan Seribu Cilenggang – Serpong, 15327
Kota Tangerang Selatan Telp. (021) 53157218, 53151218 – Fax. (021) 53157217

PERJANJIAN SEWA

Nomor : _____

Nomor :

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
OLEH YAYASAN UMARA UNTUK PENDIDIKAN NON NEGERI
ANTARA
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN SELAKU
PEMBANTU PENGELOLA BARANG
DENGAN
PENGURUS YAYASAN UMARA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli Tahun Dua Ribu
Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. H.UUS KUSNADI, SE,M.Si : Kepala DPPKAD Kota Tangerang Selatan selaku Pembantu Pengelola Barang kedudukan di Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Drs.H.M.SYABANDI S : Berkedudukan di Vila Dago Boule Blok G, Kelurahan Benda Kecamatan Pamulang, dalam hal bertindak dan atas nama Yayasan Umara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para pihak sepakat untuk menuangkan perjanjian Sewa atas Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Yayasan Umara untuk Pendidikan Non Negeri berdasarkan;

1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
3. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 032.1/Kep. Huk/2013 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Yayasan Umara untuk Pendidikan Non Negeri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Sewa adalah penyerahan hak penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada yayasan Umara untuk pendidikan non negeri dengan imbalan dan jangka waktu tertentu;
- (2) Penyewaan atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan daya guna dan hasil guna atas barang milik daerah;
- (3) Besaran Sewa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- (4) Kas Daerah Kota Tangerang Selatan adalah Rekening 0006803201 pada Bank Jabar Banten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Sewa tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Yayasan Umara untuk pendidikan non negeri adalah perikatan hukum antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Yayasan Umara atas pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah seluas $\pm 3.900 \text{ M}^2$;

- (2) Lokasi tanah seluas \pm 3.900 M² sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

PIHAK KESATU

Pasal 3

- (1) Pihak Kesatu berhak atas tanah seluas \pm 3.900 M² yang perolehannya berasal dari penyerahan penyelenggara perumahan dan permukiman peruntukan sarana pada kawasan permukiman sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (2) Pihak kesatu berhak untuk menetapkan harga sewa atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan pemakaian tanah untuk sarana pendidikan non negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (3) Pihak Kesatu berhak atas tanah seluas \pm 3.900 M² sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pemanfaatan lain berdasarkan rencana tata ruang dan dibebaskan dari kewajiban mengganti nilai pemilikan tanah sebelum habis masa pemanfaatan termasuk tanaman dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Pasal 4

- (1) Pihak Kesatu berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan tanah oleh Yayasan "Umara" untuk Pendidikan Non Negeri secara berkala;
- (2) Pihak Kesatu berkewajiban untuk melakukan pengamanan barang daerah dengan pemasangan papan nama aset pada lokasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
- (3) Pihak Kesatu berkewajiban mentaati perjanjian sewa sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian ini.

Bagian Kedua

PIHAK KEDUA

Pasal 5

- (1) Pihak Kedua berhak untuk memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) untuk Pembangunan Sarana Pendidikan Non Negeri

fasilitas pendukung lainnya terhitung perjanjian sewa ini ditandata sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk mengurus perizinan berkaitan d pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1);
- (2) Pihak Kedua berkewajiban membayar Pajak atas Bumi dan Bangun atas pemanfaatan tanah dan pendirian bangunan sebagaimana dim pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1)
- (3) Pihak Kedua berkewajiban untuk tidak memindahtangankan penge tanpa izin pihak Kesatu;
- (4) Pihak Kedua berkewajiban untuk mentaati perjanjian sewa sebaga tertuang dalam pasal – pasal perjanjian ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka Waktu Perjanjian Sewa adalah 5 (lima) Tahun terhitung ditandata para pihak dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan ke 3 (tiga) Bulan sebelum habis masa waktunya.

BAB V TATA CARA

Pasal 8

- (1) Pemakaian tanah untuk sarana pendidikan non negeri adalah bagian pendapatan Lain-lain Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diset langsung oleh Penyewa Ke Rekening Kas Daerah Kota Tangerang Se kode rekening 4 1 4 11 02;
- (2) Penyetoran pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilal 5 (lima) Tahun sekaligus dengan nilai pertahun sebesar Rp 23.985.00
- (3) Besaran pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan a harus dilunasi dengan batas waktu 1 (satu) Tahun terhitung perjan ditandatangani.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAEJURE)

Pasal 9

Apabila terjadi keadaan yang berakibat tidak dapat dilaksanak operasional pemanfaatan sebagai akibat bencana alam, kerusakan masa kebakaran perjanjian sewa ini tidak berlaku, untuk selanjutnya dapat di kembali.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak akan diselesaikan musyawarah mufakat;
- (2) Apabila tidak terjadi mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan pada pengadilan Negeri Tangerang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Sewa ini merupakan Dokumen yang dipersamakan dengan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Pasal 12

Demikian perjanjian ini kami buat dan ditandatangani dalam 4 (empat) masing-masing bermaterai cukup, untuk dipergunakan seperlu

Ditandatangani: Tangerang S
pada tanggal : 8 Juli 2013

PIHAK KEDUA
YAYASAN UMARA
Selaku Pengelola

PIHAK KESATU
KEPALA DPPKAD
KOTA TANGERANG SELATAN
Selaku Pembantu Pengelola Ba

(Drs.H.M.SYABANDI S)

(H.UUS KUSNADI, SE,M.S
Pembina Utama Muda
NIP.19610903 199102 1 00



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Raya Serpong Km. 16 Kel. Cilenggang - Kec. Serpong,
Kota Tangerang Selatan 15327 Telp. (021) 53157218, 53151218 - Fax. (021) 53151218

Tangerang Selatan, 16 Juli 2014

Nomor : 032/ 271 - DPPKAD / 2014
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyelesaian Tindak Lanjut
LHP BPK- RI Perwakilan Propinsi Banten

Kepada;
Yth. Pimpinan Yayasan Umara
di - TEMPAT

Menindak lanjuti surat kami terdahulu perihal Tindak Lanjut LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten atas Manajemen Aset di Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor: 04/LHP/XVIII.Srg/2014 tanggal 15 April 2014, bersama disampaikan agar saudara segera melakukan penyelesaian atas temuan pemanfaatan aset hasil Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang sudah beralasan masa perjanjian tetapi belum diperpanjang dan belum dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dengan melakukan penyetoran uang sejumlah Rp 85.708.350,00 (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) per tahun dihitung dari tahun 2012 ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan, rekening Bank Jabar Banten No. 0006803202001 uraian "Setoran Pendapatan dari Pengembalian atas temuan APIP/APEP" kode rekening 4.1.4.10.06.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA,



H. UUS KUSNADI, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP: 19610903 199102 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten di Serang;
2. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
3. Wakil Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan.



**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
Jl. Raya Serpong Km. 16 Kel. Cilenggang - Kec. Serpong, 15327
Kota Tangerang Selatan Telp. (021) 53157218, 53151218 - Fax. (021) 531517

Tangerang Selatan, 03 Juli 2015

Nomor : 032/ 1248 - Aset / 2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Teguran Pertama Penyelesaian
Tindak Lanjut LHP BPK-RI
Perwakilan Propinsi Banten

Kepada;
Yth. Pimpinan Yayasan Bhakti
Pendidikan Nasional
di -

TEMPAT

Menindak lanjuti surat kami terdahulu Nomor: 032/273-DPPKA tanggal 16 Juli 2014 (terlampir), bersama ini disampaikan Surat **TEG PERTAMA** agar Saudara segera melakukan penyelesaian atas pemanfaatan aset hasil Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang sudah masa perjanjian tetapi belum diperpanjang dan belum dikenakan pemakaian kekayaan daerah, dengan melakukan penyetoran uang sebesar **Rp 41.161.605,00** (Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Ratus Lima Rupiah) per tahun terhitung dari tahun 2012 ke Kas Pemerintah Kota Tangerang Selatan, rekening Bank Jabar Banten 0006803202001 uraian "Setoran Pendapatan dari Pengembalian atas Temuan APIP/APEP" kode rekening 4.1.4.10.06.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



H. UUS KUSNADI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610903 199102 1 00

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten di Serang;
2. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
3. Wakil Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

No	Pemohon	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (M ²)	NIOP	Nilai Sewa (Per Tahun)
1	Yayasan Bukit Indah	PT. Bukit Indah	Perumahan Bukit Indah	Sarana Pendidikan (TK)	Kec. Ciputat	750	1.032.000	13.351.500
2	Yayasan Perguruan Nusa Indah	PT. Bukit Nusa Indah	Perum Bukit Nusa Indah, Ds. Serua		Kec. Ciputat	5.700	1.032.000	101.471.400
3	Yayasan Seruni Putih	PT. Bumi Upaya Griya	Perum Pondok Benda	Sarana Pendidikan	Kec. Pamulang	1.000	916.000	15.801.000
4	Yayasan Amanah	PT. Bumi Upaya Griya	Perum Pamulang Permai I		Kec. Pamulang	2.500	916.000	39.502.500
5	Yayasan Nurul Iman	PT. Pamulang Indah	Perum Pamulang Indah, Ds. Pamulang Timur		Kec. Pamulang	390	916.000	6.162.390
6	Yayasan Umara	PT. Villa Dago	Perum Villa Dago, Ds. Benda Baru		Kec. Pamulang	3.900	1.274.000	85.708.350
7	Yayasan Margas Bukti Indah	Tanah Milik Pemda	Bukti Indah	Sarana Pendidikan	Kec. Ciputat	500	1.032.000	8.901.000
8	Yayasan Puteri Materdel	PT. S. Widjojo	Perum Witana Harja	Sarana Pendidikan (SDK)	Kec. Pamulang	3.000	916.000	47.403.000
	TOTAL							318.301.140



PERKUMPULAN SANTA PERAWAN MARIA

Jalan Dokter Moh Saleh 25

Telepon (0335) 433444, Faksimile 420883

E-mail: sekr-spmprovindo@hotmail.com

PROBOLINGGO 67211 (JATIM) – INDONESIA

Nomor : 448/Perk.SPM/Ekstern/X/2015

12 Oktober 2015

Lampiran : Satu bendel

Perihal : Surat Keberatan

Yang terhormat,

Bapak H. Uus Kusnadi, SE,M.Si

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Tangerang Selatan

Tangerang Selatan

Dengan hormat,

Semoga Bapak selalu mendapat perlindungan Allah yang Mahabaik karena kemurahan kasih-Nya, menjadi perantara kebajikan Allah yang telah menciptakan kita, manusia yang rapuh dan lemah ini.

Menanggapi surat Bapak tanggal, 3 Juli 2015 nomor: 032/1245-Aset/2015 tentang surat teguran pertama, tentang penyelesaian atas temuan pemanfaatan aset hasil Prasarana Sarana Utilitas (PSU), mohon diperkenankan dengan ini kami menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan riwayat sejarahnya persil/tanah dan bangunan SDK Mater Dei adalah sebidang persil/tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 35/Pamulang seluas 3000M2 sesuai Plan PT. S. WIDJOJO dengan pembicaraan dengan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 17 Pebruari 1986 serta surat menyurat sejak tanggal 21 Pebruar 1986, dihibahkan untuk Fasilitas Sosial di Bidang Pendidikan yang diserahkan dengan cuma-cuma (dihibahkan) dari PT. S. WIDJOJO melalui Persetujuan Keuskupan Agung Jakarta untuk digunakan sebagai Fasilitas Sosial/Sarana Pendidikar TK/SD Strada Sanjaya.
2. Bahwa mulai tertanggal 6 Agustus 1986 dari Perkumpulan Strada Sanjaya dialihkan secara resmi kepada Perkumpulan Santa Perawan Maria. (Surat-terlampir)
3. Bahwa pada tahun 1988, agar kami bisa membuat akta peralihan dan mendaftarkan baliknama Sertipikat Hak Milik No. 35/Pamulang, kami telah mengurus tanda bukti pemberian dengan cuma-cuma (hibah) dari PT. S WDJJO tanah untuk menda patkan Sertipikat/Tanda Bukti Hak Kepemilikan dan telah mendapat Rekomendasi/Ijin dari Bupati KDH Tingkat II Tangerang no. : 593.460/787-Um/1988 tanggal 23 Maret 1988 atas Hak Milik Nomor : 35/Pamulang (ditegaskan oleh PT. : WIDJOJO bukan Tanah Negara ataupun tanah dengan Hak Pengelolaan), Namu sampai saat ini Sertipikat Hak Milik Balik nama atas nama kami belum diterimaka kepada kami.
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1995 dan 29 April 2009 kami telah memohonka penerimaan peralihan sertipikat kepada kami dan juga telah mengurus Ijin Meridirikan Bangunan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam rekomendasi untuk itu pada tanggal tersebut kami mengajukan permohonan untuk penerimaan sertipikat Hak milik No. 35/Pamulang untuk di balik nama atas nan

kami, namun justru pada tanggal 21 Oktober 2010 Pemerintah Kota Tangerang mengajukan pengukuran. (Surat-terlampir)

5. Bahwa pada tanggal 29 September 2011 dilanjutkan Laporan Kepolisian tanggal 19 April 2012 kami telah mengurus Sertipikat Hak Milik No. 35/Pamulang yang dihibahkan oleh PT. S. WIDJOJO kepada kami karena hilang, selanjutnya diterbitkan sertipikat Penggantinya. Berdasarkan Rekomendasi tahun 1988 dan perjanjian tahun 1986 dengan PT. S. WIDJOJO dengan Keuskupan Agung Jakarta ditegaskan Sertipikat Hak Milik No. 35 yang dihibahkan kepada kami untuk sarana Pendidikan TK/SD Mater Dei dahulu Strada Sanjaya, dengan persetujuan Keuskupan Agung Jakarta.
6. Bahwa kami hadir dan berkarya di Pamulang diundang sebagai Mitra pemerintah untuk melayani dan mengembangkan Pendidikan di Kompleks Pamulang yang sampai pada saat itu masih memprihatinkan, belum seramai sekarang ini, demikian dengan mengucap syukur kepada Allah, kami masih tetap dipercaya oleh masyarakat untuk melayani Pendidikan di Kompleks Perumahan Witana Harja Pamulang, jauh sebelum hadirnya pemekaran Provinsi Banten yang baru.
7. Bahwa Surat Keputusan Rekomendasi/Ijin Bupati KDH Tingkat II Tangerang no. : 593.460/787-Um/1988 tanggal 23 Maret 1988 untuk fasilitas sosial bidang Pendidikan Swasta kepada kami tentunya bukan merupakan pengalihan Kepemilikan kami kepada Pemerintah Daerah, namun Kepemilikan tetap oleh kami sebagai Badan Hukum yang menyelenggarakan Kegiatan Sosial Pendidikan Swasta non-profit, semua maksud tujuan pendidikan murni untuk membantu perbaikan pendidikan masyarakat secara jasmani dan rohani, yang bisa memiliki tanah dengan Hak Milik sesuai UUPA No. 5 tahun 1960 serta PP 38/1963.
8. Bahwa kami merasa sangat keberatan dan tidak menerima bahwa fasilitas ini dinyatakan menjadi aset milik Pemerintah Daerah, padahal dari riwayatnya merupakan pemberian cuma-cuma/hibah kepada kami, namun kami harus menyewa atau membayar retribusi sebesar Rp.47.403.000 (empat puluh juta empat ratus tiga ribu rupiah) per tahun kepada Pemerintah, setelah adanya pengembangan Provinsi Banten yang baru. Sekolah kami ini berdiri sudah lebih dari 25 tahun di atas tanah pemberian PT. S. WIDJOJO dan menjadi mitra Pemerintah melayani masyarakat melalui pendidikan bagi rakyat menengah dan miskin, termasuk lembaga Badan Hukum sosial non-profit.
9. Dengan rendah hati, kami mohon kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk dipertimbangkan kembali atas keputusan penyewaan ini. Karena kami Badan Hukum/Lembaga Perkumpulan Sosial non Profit yang memiliki tujuan sebagai mitra Pemerintah dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan berkarakter kuat, sesuai motto Kota Tangerang Selatan "Cerdas Modern dan Religius"

Demikianlah surat tanggapan kami, semoga kami mendapatkan belaskasih dan Pemerintah yang baru ini, sebab pelayanan kami dan perjuangan kami untuk melayani secara murni sosial non-profit, dan menjadi mitra Pemerintah sudah cukup lama. Atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Perkumpulan Santa Perawan Maria



Sr. Anita Martiyah, SPM

Ketua

Nomor : 022/YU-SAI/SKTRT/IX/36.15
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keberatan Pembayaran**

Kepada Yth,
Bapak H.Uus Kusnaedi, SE, M.Si
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
di Tempal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan teriring do'a semoga Bapak senantiasa dalam bimbingan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Merujuk surat dari Kepala Dinas PPK & AD Nomor: 032/1244-Aset/2015 tentang surat teguran pertama tentang penyelesaian retribusi pemanfaatan asset daerah berupa Prasarana Sarana Utilitas di komplek Vila Dago Pamulang, yang digunakan oleh Yayasan Umara untuk Sarana Pendidikan, maka dengan ini kami menyampaikan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa NJOP tanah yang terdekat dengan objek pajak dimaksud tahun pajak 2014, sebesar Rp 464,000/m². (surat keterangan dari Kelurahan Benda Baru terlampir).
2. Bahwa lahan yang digunakan hanya seperdua dari luas tanah yang dimaksud. Selebihnya digunakan sebagai sarana umum dan parkir masyarakat sekitar komplek Vila Dago Pamulang.
3. Bahwa kontribusi kami sebagai Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan di Kota Tangerang Selatan, mohon dipertimbangkan sebagai mitra pemerintah dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa, sesuai dengan motto Kota Tangerang Selatan "Cerdas, Modern dan Religius".

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tangerang Selatan, 07 Dzulqaidah 1436 H
21 September 2015 M

PERGURUAN AL-ZAHRA INDONESIA,

Hj. Ratna Nilasari
Direktur



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

REKOMENDASI

NOMOR : 593.460/787-Um/1988.

PERIHAL

PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH FASILITAS SOSIAL

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pertanahan dan adanya kepastian hukum terhadap tanah-tanah Fasilitas Sosial dikomplek perumahan KPR/BTN atau Perum Perumnas yang peruntukannya telah ditetapkan sebagai lokasi sarana Pendidikan, maka dengan memperhatikan :

1. Permandagri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri PU Nomor 20/KPTS/1986 tanggal 16 Januari 1986 tentang - Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun.
2. Advis Planning tentang peruntukkan tanah Fasilitas Sosial.
3. Izin Operasional bidang Pendidikan.

Dengan ini, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG memberi kan persetujuan kepada :

N a m a : SUSTER LUSIA DIPOYUDO SEM.
Tempat/Tgl. lahir : Yogyakarta, 17 Oktober 1921.
J a b a t a n : Pimpinan SEM Cabang Jakarta.
A l a m a t : Perumahan Pamulang Permai Blok AX 14/7&8 Ciputat.

Untuk menggunakan tanah Fasilitas Sosial seluas 3.000 m² yang berlokasi dikomplek Perumahan Witana Harja, Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Daerah Tingkat II-Tangerang (sesuai dengan data tanah terlampir). Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tanah tersebut hanya dipergunakan untuk mendirikan bangunan Pendidikan, sesuai dengan Advis Planning dari Bappeda dengan syarat:
 - a. Building Coverage yang diizinkan maksimal 60 % dari luas area yang dimohon.
 - b. Site Plan/Rencana Bangunan sebelumnya harus diketahui dan disetujui oleh Pemda Tingkat II Tangerang Cq. Bappeda Tingkat II Tangerang.
2. Setelah dikeluarkan rekomendasi ini, Pemohon berkewajiban menyelesaikan IMB kepada DPUK. Tingkat II Tangerang serta membayar PBB kepada Instansi yang berwenang.
3. Untuk memperoleh Hak atas Tanah, Pemohon diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rekomendasi ini serta ketentuan lain yang menyangkut perolehan Hak atas tanah.

4. Status Tanah

4. Status tanah yang akan diberikan kepada Perkumpulan Strada Cabang Tangerang adalah Hak Guna Bangunan 20 tahun diatas Hak Pengelolaan Penda Tingkat II-Tangerang.
5. Segala beban biaya akibat perolehan Hak atas tanah tersebut, baik yang berupa uang pemasukan kepada Kas Negara atau Kas Daerah, biaya pengukuran dan permohonan Hak serta biaya administrasi lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.
6. Terhitung 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Rekomendasi - ini, Pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 2 s/d 5 tersebut diatas, dan apabila ternyata sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan - yang ditetapkan, maka Rekomendasi ini menjadi batal dan hak penggunaan tanah Fasilitas Sosial yang telah diserahkan kepada Perkumpulan Strada Cabang Tangerang akan ditinjau kembali.

Demikian Surat Rekomendasi ini, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada yang berkepentingan dimohon bantuan sepenuhnya.

DIKELUARKAN DI : T A N G E R A N G
PADA TANGGAL : 23 MARET 1988.-



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G

[Signature]
H. TADJUS SOBIRIN.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth;

1. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Tangerang;
2. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kab. DT. II Tangerang;
3. Sdr. Kepala DPUK. Tingkat II Tangerang;
4. Sdr. Kepala Dipenda Tingkat II Tangerang;
5. Sdr. Camat Kecamatan Ciputat;
6. Sdr. Kepala Kemantren Pamulang;
7. Sdr. Kepala Desa Pamulang Barat.

TENTANG

PERSetujuan PENGGUNAAN TANAH FASILITAS SOSIAL.

I. LOKASI TANAH.

- a). Luas Tanah : 3.000 m²
- b). L o k a s i : Komplek Perumahan KPR/BTN Witana Harja.
- RT/RK : 1
 - Desa : Pamulang Barat
 - Kemantren : Pamulang
 - Kecamatan : Ciputat
 - Kabupaten : Daerah Tingkat II Tangerang.
- c). Batas-batas Tanah :
- Sebelah Utara : Tanah PT. Bumi Upaya Griya.
 - Sebelah Selatan : Tanah
 - Sebelah Barat : Jalan Perumahan
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan

II. STATUS TANAH.

- a). Status Pemilikan : Sebagian tanah Fasilitas Sosial yang diserahkan dari Perusahaan Perumahan (PT. S. Widjyo) kepada Pemda Tingkat II Tangerang untuk mendirikan bangunan sarana Pendidikan.
- b). Penggunaan tanah : Akan diserahkan kepada Perkumpulan Strada Cabang Tangerang untuk mendirikan Bangunan Pendidikan dengan perhitungan 60 % untuk Buildin Coverage dan 40 % Pertamanan.

Demikian Lampiran ini, untuk dipergunakan seperlunya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : T A N G E R A N G
PADA TANGGAL : 23 MARET 1988.-




H. TADJUS SOBIRIN.

REMBUAN : Disampaikan kepada Yth;

1. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Tangerang;
2. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kab. DT. II Tangerang;
3. Sdr. Kepala DFUK. Tingkat II Tangerang;
4. Sdr. Kepala Dipenda Tingkat II Tangerang;
5. Sdr. Camat Kecamatan Ciputat;
6. Sdr. Kepala Kemantren Pamulang;
7. Sdr. Kepala Desa Pamulang Barat.

LAMPIRAN II : SKALA PERENCANAAN BUPATI KDH. TANGERANG
 NO. : 593.466/767 -Um/1988 tanggal 23 Maret 1988
 TENTANG : PERSEPTUHAN PERENCANAAN TANAH PASILITRAS SOCIAL.



YAYASAN STRADA TANGERANG

LOKASI
 PERUM WINATA HAI
 DESA : PAHULANG BARA
 KECAMATAN : CIPUTAT
 KABUPATEN : TANGERANG

CATATAN
 Luas = 3026 m²


 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 T A N G E R A N G
 H. M. RATUUS SOBIRIN

SKALA : 1 : 500





SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH

JALAN DAAN MOGOT NO.53 TILPON NO: 24864, 24865, 24866, 23774, 23383, 24002, 24003

T A N G E R A N G

Nomor : 593.5/3847-Um/1989

Tangerang, Desember 1989,-

Lampiran :

Perihal : Penetapan biaya HGB 20 Tahun diatas HPL Pemda. _____

K e p a d a

Yth. Sdr.

.....

di-

.....

Berdasarkan ;

- a. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor _____ tanggal _____ tentang _____
- b. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 59 5/SK.136-Um/1988 tanggal 24 Oktober 1988 tentang Ketentuan besarnya uang penggantian biaya atas penyerahan Hak Guna Bangunan 20 Tahun dan Hak Pakai 10 Tahun diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.

Dengan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang menetapkan besar biaya yang harus disetorkan oleh Suster Lucia T. Timp. S.M.C. kepada Pemda Tingkat II Tangerang, atas Penyerahan Hak Guna Bangunan 20 Tahun diatas Hak Pengelolaan Pemda Tingkat II Tangerang sebesar _____ M2 x Rp. _____ = Rp. _____ (_____), dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Penyetoran pertama sebesar 40 % dari jumlah wajib setor, yaitu Rp. 12.599.600,- (_____) harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1990, melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.200.000,- (_____) dapat dicicil selama 24 Bulan terhitung Bulan Januari 1990.
2. Sertifikat HGB 20 Tahun diatas HPL Pemda Tingkat II Tangerang, dapat diserahkan setelah uang setoran dibayar lunas sebagaimana cantum pada butir 1 terdapat diatas.
3. Setelah dilaksanakan penyalangan tahap pertama, maka sebagai bukti penyerahan HGB 20 Tahun diatas HPL Pemda Tingkat II Tangerang dan sebagai dasar untuk mendapatkan sertifikatnya, akan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang, tentang hal tersebut diatas melalui Bagian Umum Setwilda Tingkat II Tangerang.

4. Apabila

4. Apabila Pihak Yayasan SPM Cabang Jakarta tidak mememihi ketentuan sebagaimana diatur pada butir 1 tersebut diatas, akan berakibat batalnya Rekomendasi yang telah kami sampaikan dan Tanah Fasilitas Sosial dimaksud kembali menjadi Asset Daerah.

Demikian agar menjadi maklum, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



HAMENGKAB PARTAWINATA, SH
NIP. 480 041 511.-

TEMBUSAN ; Disampaikan kepada Yth ;

1. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Tangerang ;
4. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Tangerang ;
5. A r s i p.-

Terima dari TUGUH Nyonya Sri Ursula S Diponegoro No. Kontrol: 0025-4032
 Alamat: Jl. Kertanegara No. 1006, Kamulya No. Kontrak: 1002-200
 Uang bayarnya: [Redacted]
 Kupon

Untuk pembayaran:
 Biaya Pemasangan baru () Rp. 530.000
 Biaya Penambahan Daya () ..
 Biaya Perubahan Nama/tarif () ..
 .. () ..
 .. () ..
 Uang Jaminan Langganan () .. 88.000
 Meterai () .. 200
224.000 Jumlah Rp. 638.000 - 8-187-5075-015633 00.638

TERBILANG Rp. [Redacted]
 PENGENAAN BEA METERAINYA SESUAI DENGAN U.U. NOMOR 13 TAHUN 1985.
 Kultansi dianggap syah setelah ada cap kas register
 Perusahaan Umum Listrik Negara
 Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
 CABANG: [Redacted] 00.638
 - 8-187-5075-015633

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II TANGERANG
 DINAS PENDAPATAN

TANDA BUKTI PENERIMAAN

02364
 Model: Bend 20

Noimor: Lembar: I/II/III/IV/V

Bendaharawan khusus penerima pada DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. DT. II TANGERANG telah menerima uang sebesar Rp. 19.599.600,- (dengan huruf: Sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rp.)

Dari Nama : PIMPINAN SPM CABANG JAKARTA
 Alamat : CIPUTAT TANGERANG

Sebagai pembayaran: Biaya HGB 20 Tahun diatas HPL PEMDA TK. II TANGERANG
 Setoran 40 % dari Rp. 48.999.000,-
 Setor dengan Cek BANK UMUM NASIONAL/KEBAYORAN
 No. 019652 Tgl. 19 Mei 1990

Ayat Penerimaan 132.203	Uang tersebut diatas diterima TANGGAL <u>19 Mei 1990</u> BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA DINAS PENDAPATAN H. ZAITAN NIP. 148001243	R. S. 1990 Penerima Suster Lusiana D
--------------------------------	--	--

CATATAN 2681



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

REKOMENDASI

No. 421.1/1023-Kesra/88.

P R I H A L

IJIN OPERASIONAL TK STRADA SANJAYA.

Sehubungan dengan surat dari Perkumpulan Strada Cabang Tangerang, tanggal 25 Maret 1988, nomor 024/I.0/SCT/III/88, setelah diadakan penelitian seperlunya dengan memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Desa Pamulang Barat, tanggal 15 April 1987, nomor 421.1/474/62/Ds.PB/87.
2. Rekomendasi dari Kepala Kemantren Pamulang, tanggal 8 April 1987, nomor 420/58/IV/Kem.Plg/87.
3. Rekomendasi dari Ka Kan Dep Dik Bud Wilayah Propinsi Jawa Barat Kantor Kabupaten Tangerang, tanggal 6 Juli 1987, nomor 350/I.02.4/1.87.
4. Advis Planing dari Bappeda Kabupaten Daerah Tk II Tangerang, tanggal 5 Desember 1987, nomor 593.242.13/569-Bappeda987.

Dengan ini kami pada prinsipnya tidak keberatan atas kegiatan pendidikan TK STRADA SANJAYA di Desa Pamulang Barat, Kemantren Pamulang dengan pertimbangan sebagai berikut :


1. Dengan adanya pendidikan TK STRADA SANJAYA berarti dapat membantu program Pemerintah dalam bidang pendidikan dan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Desa Pamulang Barat pada khususnya serta masyarakat Kemantren Pamulang Tangerang pada umumnya.
2. TK STRADA SANJAYA telah memiliki tanah, bangunan Gedung Sekolah dan sarana pendidikan sendiri.
3. TK STRADA SANJAYA mempunyai tenaga pengajar yang memenuhi persyaratan
4. TK STRADA SANJAYA telah memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional.
5. TK STRADA SANJAYA diharuskan segera mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. DT II Tangerang.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan catatan akan dicabut kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaanya.

Tangerang, 28 Maret 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

TANGERANG.


H. TADJUS SOBIRIN.

Setoran seperti ini yang
ke dalam tahun 19

SETORAN
Nomor:

Setoran seperti ini yang terakhir
telah dilakukan pada tanggal:

Kepada Kas Daerah Propinsi
Pembantu Kas Daerah di

Harap menerima uang sebesar Rp. 213.750,90

(dengan huruf) Duaratus tigaabelasteritu tujuh ratus lima puluh dua 90/100 rupiah.

Yaitu Biaya pengawasan, pengukuran dan pemeriksaan Gambar
an. SH. UHSOJA LUSIA LIPUYUA S.M.

13192

Kepala Pembukuan
Kabag: 1.2.p. 184.

CATATAN:

Kabupaten Kabup. Pangasinan, 19 - 12 - 1988
DINAS PERKERJAAN UMUM
DANTI
JALAN A. E. D. I.
KIP. 480027456.
Uang tersebut diterima
20 DEK 1988

TANDA - SETORAN

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT CABANG TANGERANG, HENDAKNYA MENGERIMA DARI BAGIAN PEREKONOMIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.


UANG TUNAI SEBESAR Rp. 1.221.433,80.....

(SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA

80/100 RUPIAH)

UNTUK DIMASUKKAN KEDALAM REKENING PERUM ASTEK KANTOR PERWAKILAN TANGERANG
NOMOR : 1814.20.001

DARI SDR : SR.URSULA LUSIA DIPOYUDA/PERSATUAN SANTA PERAWAN MARIA.
A L A M A T : Pamulang Permai A.17/13.....
Kecamatan Ciutat.....
JENIS PROYEK : Bangunan sekolah SMP SEA STRADA.....
Desa Pamulang Barat
ALAMAT PROYEK :
Kecamatan Ciutat.....
MASA KONTRAK :
JUMLAH T.K. :



Tangerang, 19 Desember.... 1988

Penyetor,

[Signature]
(*[Signature]*)

UANG TERSEBUT TELAH KAMI TERIMA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT



Mengetahui ;

Staff Perekonomian

[Signature]
S A T I R I

NIP: 480 075 559.